

**ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA**

(Studi Implementasi Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah)

TESIS



Diajukan Oleh :

Rr. Arum Fitriana Rohmah

20141070003

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

**ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA**

(Studi Implementasi Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah)

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Dua
Program Studi Ilmu Hukum**



Diajukan Oleh :

Rr. Arum Fitriana Rohmah

20141070003

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

TESIS

**ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI IMPLEMENTASI PERMA NO 14 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH)**



Pembimbing:

Dr. Danang Wahyu M., SH., M.Hum

Tanggal.....

PENGESAHAN


TESIS


**ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI IMPLEMENTASI PERMA NO 14 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH)**


Diajukan oleh:
Rr. Arum Fitriana Rohmah, SH
20141070003

Tesis ini telah diseminarkan dan disahkan di depan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Tanggal 6 September 2018

yang terdiri dari:


Dr. Leli Joko S., SH., M.Hum
Ketua Tim Penguji


Dr. Danang Wahyu M., SH., M.Hum
Anggota Tim Penguji


Dr. M. Khaeruddin Hamsin, Lc., LL.M
Anggota Tim Penguji

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum
NIP. 196106171987032003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rr. Arum Fitriana Rohmah

Judul Tesis : 20141070003

NIM : Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah asli, belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tegas telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 September 2018



Rr. Arum Fitriana Rohmah
20141070003

MOTTO

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan*

Qs. Al Insyirah 5-6

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan tulisan ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak R. Ismadji, BA dan Ibu Rngt Nisbaningsih beserta adik-adikku tersayang
2. Suamiku Fauzan Kustyanta dan anak-anakku tercinta Rr. Khaniya Haya Faiza dan R. Kautsar Fawwaz azzura
3. Kedua mertuaku tercinta Bapak Gunardi (Alm) dan ibu Hj. Martinah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrobbil‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT Dzat yang Maha Sempurna, atas Rahmah dan Hidayah-Nya lah pada akhirnya telah selesai penyusun lalui tahap demi tahap dalam penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, selain itu juga sebagai sarana melatih kemampuan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.

Dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik, maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Bapak Sri Atmaja P. Rosyidi, ST., MSc.Eng., Ph.D, PE Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Ibu Dr. Yeni Widowaty., S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Danang Wahyu M, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, bantuan serta masukan-masukan yang sangat berharga bagi penyusunan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
6. Seluruh staf pegawai Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya kepada Ibu Susi dan Mas Umam yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini;

7. Pimpinan Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan teman-teman pegawai yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini;
8. Kedua orang tua penulis, ibu mertua, suami dan kedua anakku tercinta Rr. Khaniya Haya Faiza dan R. Kautsar Fawwaz Azzura serta adik-adikku tersayang yang telah memberikan dorongan semangat dan dukungan yang luar biasa demi selesainya penyusunan tesis ini

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menjalin silaturahmi dengan penulis, mohon ikhlaskan segala kesalahan dan khilaf penulis, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.

Kesempurnaan adalah keinginan dan harapan kita semua namun hanya Allah SWT Yang Maha Sempurna, penyusun hanyalah hamba yang lemah dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu atas segala kekurangan baik dari aspek bahasa, metodologi, maupun materi bahasan dalam penulisan tesis ini penulis mohon maaf dan ampunan kepada Allah SWT. Semoga penulisan tesis ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi mereka yang berkenan membaca tesis ini pada umumnya, Aamiin.

Yogyakarta, 6 September 2018
Penulis

Rr. Arum Fitriana Rohmah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Landasan Teori	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Ekonomi Syariah	22
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Pengadilan Agama	37
C. Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan.....	41
D. Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Menurut Perma No. 14 Tahun 2016.....	44
E. Putusan Pengadilan.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Metode Pendekatan	57
C. Jenis Data	58
D. Tempat Pengambilan Data	61
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Teknik Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	65
A. Pelaksanaan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan oleh Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Setelah Berlakunya Perma Nomor 14 tahun 2016	65
B. Alasan dan Kendala Para Pihak Untuk Tidak Menggunakan Acara Sederhana	112

BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran-saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkara Berdasarkan Lamanya Putus	96
Tabel 2. Perkara Berdasarkan Lamanya Penetapan Hari Sidang Pertama Dan Jumlah Pihak	104
Tabel 3. Perkara Berdasarkan Lamanya Penundaan Sidang Dari Hari Sidang Satu Ke Hari Sidang Berikutnya	108

ABSTRAK

Perkembangan hukum didalam masyarakat dibidang ekonomi syariah membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana cepat dan biaya ringan terutama untuk perkara yang sederhana. Sementara itu hukum acara perdata yang ada saat ini tidak memberikan batasan waktu penyelesaian perkara serta membedakan prosedur penyelesaian perkara antara yang bernilai obyek materiil besar dan kecil sehingga prosedur penyelesaiannya memerlukan waktu lama. Dalam rangka penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dan mendorong percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung telah membuat beberapa kebijakan yaitu dengan mengintensifkan mediasi, pembatasan waktu penyelesaian perkara yaitu selama maksimal 5 bulan, mengakomodasi penggunaan fasilitas elektronik dan teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara dan terobosan terbaru adalah dengan menerbitkan Perma No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengaji sejauh mana asas sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah terimplikasi dalam proses penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta serta untuk mengetahui sebab-sebab mengapa di Pengadilan Agama Yogyakarta tidak ada perkara ekonomi syariah yang diajukan dengan menggunakan prosedur perkara sederhana.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang didapat dari responden dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data primer dan data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan pelayanan penyelesaian perkara gugatan ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta ditinjau dari prosedur penyelesaian perkara belum ada yang menggunakan prosedur acara sederhana sebagaimana ditentukan dalam perma nomor 14 tahun 2016, sehingga prosedur yang digunakan masih menggunakan prosedur acara biasa. Dari sisi kecepatan waktu penyelesaian perkara belum dapat memenuhi tuntutan Perma No 14 Tahun 2016, yang memberi tenggat waktu penyelesaian perkara selama maksimal 5 (lima) bulan, hal ini terutama terlihat dalam statistik penyelesaian gugatan perkara ekonomi syariah yang didaftar melalui prosedur acara biasa. Sedangkan Tidak adanya perkara gugatan sederhana ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta secara umum terkendala oleh kriteria-kriteria perkara yang ditetapkan dalam Perma No 5 Tahun 2015, khususnya mengenai batasan jumlah dan domisili para pihak beperkara.

Kata kunci : *Sengketa, Ekonomi Syariah, Peradilan Agama*